



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR : 800/076/BKD/2016  
NOMOR : 16/K/KS/III/2016**

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. **DR. H. ADI ROZAL, M.Si.**, selaku Bupati Kerinci beralamat dan berkantor di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Sungai Penuh, Kerinci, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara beralamat dan berkantor di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Bupati Kerinci Nomor : 800/024/PP-BKD-2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Pengangkatan Pejabat JPT Pratama; dan
5. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor: A 26-30/V 9-9/43 Tanggal 29 Januari 2016, perihal Fasilitasi Penilaian Kompetensi.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama mengenai hal-hal sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Badan Kepegawaian Negara dalam penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar Penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

#### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

#### **Pasal 3** **PENYELENGGARAAN**

Penyelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan haknya masing-masing.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
    - 1) untuk memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompetensi; dan
    - 2) menyiapkan sarana dan prasarana.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menjadikan hasil penilaian kompetensi sebagai dokumen masukan untuk pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- (2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
    - 1) menyediakan tenaga penilai kompetensi;
    - 2) melakukan penilaian kompetensi; dan
    - 3) melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil penilaian kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak menjadikan hasil penilaian kompetensi untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
  - a. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi, dan
  - b. menjaga kerahasiaan hasil penilaian kompetensi.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan waktu pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016 dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan, dan biaya perjalanan dinas beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang layak atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**BIMA HARIA WIBISANA**

**PIHAK PERTAMA,**



**DR. H. ADI ROZAL, M.Si.**